BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Orang hidup memerlukan uang atau dana untuk membiayai keperluan hidupnya. Demikian juga halnya dengan suatu badan hukum. Uang diperlukan oleh badan hukum, terutama oleh perusahaan, untuk membiayai kegiatan usahanya. Dan dalam dunia usaha, suatu perusahaan tidak selalu berjalan dengan baik, dan adakalanya tidak memiliki uang yang cukup untuk membiayai keperluan dan kegiatanya. Sehingga untuk dapat mencukupi kekurangan uang tersebut, perusahaan dapat antara lain melakukannya dengan meminjam uang yang dibutuhkan itu dari pihak lain. Dalam kehidupan memang tersedia sumber-sumber dana bagi seseorang atau suatu badan hukum yang ingin memperoleh pinjaman (*borrowing*, atau *loan*, atau *credit*). Dari sumber-sumber dana itulah kekurangan dana dapat diperoleh. Apabila seseorang atau badan hukum memperoleh pinjaman dari pihak lain (orang lain atau badan hukum) maka pihak yang memperoleh pinjaman itu disebut Debitor sedangkan pihak yang memberikan pinjaman itu disebut Kreditor.[1]

Menurut Undang-Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (2) bahwa yang dimaksud Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan, sedangkan Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau

[1]Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998,* (Jakarta: Pustaka Grafiti, 2002), hlm. 5

Undang-Undang yang pelunasanya dapat ditagih di muka pengadilan.[2] Kewajiban Kreditor yaitu menyerahkan uang yang dipinjamkan kepada Debitor setelah terjadinya perjanjian[3], sedangkan kewajiban dari Debitor adalah mengembalikan utangnya sebagai suatu prestasi yang harus dilakukan. Apabila kewajiban mengembalikan utang tersebut berjalan lancar sesuai dengan perjanjian tentu tidak merupakan masalah. Permasalahan akan timbul apabila Debitor mengalami kesulitan untuk mengembalikan utangnya tersebut, dengan kata lain Debitor berhenti membayar utangnya.[4]

Apabila seorang Debitor (yang hutang) dalam kesulitan keuangan, tentu saja para Kreditornya akan berusaha untuk menempuh jalan untuk meyelamatkan piutangnya dengan jalan mengajukan gugatan perdata kepada Debitor kepengadilan dengan disertai sita jaminan atas harta si Debitor atau menempuh jalan lain yaitu Kreditor mengajukan permohonan ke pengadilan agar dinyatakan pailit, apabila Kreditor-Kreditor memohon agar pengadilan menyatakan pailit, maka dengan persyaratan pailit tersebut, maka jatuhlah sita umum atas semua harta kekayaan Debitor.[5]

Kepailitan secara etimologi berasal dari kata pailit. Kata kunci dari kepailitan adalah utang. Utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta wajib dibayar. Kepailitan merupakan suatu proses legal untuk mengupayakan pembayaran utang

[2] Pasal 1 butir 2 dan 3 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban embayaran Utang

[3] Gatot Supramono,*Perjanjian Utang Piutang,* (Jakarta; Kencana,2013), hlm. 30

[4] H. Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: PT. Alumni, 2006), hlm. 1

[5] Rahayu Hartini,*hukum kepailitan*, (Malang; UMM press,2007), hlm. 7

melalui pengadilan niaga apabila Debitor tidak membayar utang-utangnya, dengan cara mengajukan permohonan pailit kepada ketua pengadilan niaga.[6]

Sementara itu dalam UU kepailitan yang baru, UU No. 37 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1) bahwa yang dimaksud Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesanya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim pengawas.[7] Yang mana Setelah Debitor dinyatakan pailit, maka karena hukum secara otomatis seluruh hartanya berada dalam sitaan umum tanpa memerlukan penetapan sita dari Hakim pengadilan niaga dan statusnya berubah menjadi harta atau budel pailit. [8]

Terhadap putusan pailit tersebut pembentuk undang-undang menginginkan agar dapat diputuskan secepat mungkin dan secepatnya pula dapat di eksekusi. Salah satu cara agar putusan pernyatan pailit dapat diputuskan secepat mungkin adalah dengan menentukan didalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa "Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau kedaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah terpenuhi." Cara yang lain adalah dengan menentukan bahwa putusan Pengadilan Niaga yang merupakan putusan tingkat pertama bersifat serta-merta atau *uitvoerbaar bij voorraad.* [9]

[6] Syamsudin M.Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, (Jakarta; Tatanusa,2012), hlm. 81
[7] Rahayu Hartini, *Op.Cit*., hlm. 21
[8] Syamsudin M.Sinaga,. *Loc.Cit*
[9] Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*., hlm. 169

Putusan serta merta merupakan terjemahan dari bahasa asli nya *uitvoerbaar bij voorraad* (disingkat UbV). Yaitu putusan yang dijatuhkan dapat langsung dilaksanakan eksekusinya serta merta, meskipun putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Maksudnya, Hakim berwewenang menjatuhkan putusan akhir yang mengandung amar, memerintahkan supaya putusan yang dijatuhkan tersebut, dijalankan atau dilaksanakan lebih dahulu:

1. Meskipun putusan itu belum memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata)*.
2. Bahkan meskipun terhadap putusan itu diajukan perlawanan atau banding.[10]

Mengenai landasan hukum positif putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, terdapat dalam HIR, RGB, dan Rv.

Pasal 180 HIR ,Dasar dari ketentuan tentang putusan serta-merta diatur oleh HIR Pasal 180 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

> Biarpun orang membantah keputusan Hakim atau meminta banding, pengadilan boleh memerintahkan supaya keputusan Hakim itu dijalankan dulu, jika ada suatu tanda alas hak yang otentik atau suatu surat yang menurut peraturan boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan keputusan Hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, atau jika dikabulkan tuntutan sementara, pula dalam hal perselisihan tentang bezit.

[10] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, cetakan 15,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 897

Pasal 191 RBG,Sedangkan bunyi Pasal 191 ayat(1) RBg yaitu sebagai berikut:

> Pengadilan negeri dapat memerintahkan pelaksanaan putusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak bezit.

Pasal 54-57 RV:

> Pengaturannya dalam Rv lebih luas. Pasal 54 mengatur syarat-syarat pengabulan, dan sekaligus juga berisi ketentuan pemberian jaminan atas pelakasanaan putusan tersebut. Pasal 55 mengatur kebolehan pelaksanaan putusan yang dijalankan lebih dahulu tanpa jaminan dalam hal tertentu. Sedangkan pasal 56 memberi hak mengajukan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu pada tingkat banding.

Selain dari pada ketentuan hukum positif diatas, MA telah mengeluarkan beberapa SEMA sebagai pedoman tambahan dalam menerapkan Pasal 180 HIR, Pasal 191 RBG tersebut.[11] Yaitu SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil.

[11] *Ibid*, hlm. 900

Dan menurut Pasal 8 ayat (7) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

> Putusan atas permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud pada ayat 6 yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.[12]

Sifat putusan Pengadilan Niaga yang demikian itu ditentukan oleh ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan harta pailit, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan Kasasi atau Peninjauan Kembali.[13] Dan segala perbuatan yang telah dilakukan oleh Kurator sebelum atau pada tanggal Kurator menerima peberitahuan tentang putusan pembatalan tetap sah dan mengikat Debitor.[14]

Berkenaan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut timbul masalah hukum mendasar. Apabila terhadap putusan tersebut dilakukan upaya hukum berupa Kasasi atau Peninjauan Kembali dan Mahkama Agung

[12] http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1538/pengertian-putusan-serta-merta-dalam-hukum-acara-perdata, diakses pada tanggal 27 Oktober 2016, pukul 19.32 WIB

[13] Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hlm. 172

[14] Rahayu Hartini, *Op.Cit.*, 128

mengabulkan upaya hukum tersebut tetapi sementara itu Kurator telah melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit, misalnya telah menjual sebagian dari harta pailit itu.[15] Demikian akan terjadi kesulitan dalam pemulihan pada keadaan seperti sediakala *(restitutie in intergum)* sebelum dilakukannya eksekusi.[16] Hal ini serupa terjadi pada kasus kepailitan antara Kreditor *Crown Capital Global Limited* (CCGL), yaitu melawan PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) sebagai Debitor.

Berawal dari tuntutan *Crown Capital Global Limited* (CCGL), sebuah perseroan yang berkedudukan di British Virgin Island terhadap TPI dalam dokumen resmi yang diperoleh di pengadilan, permohonan pernyataan pailit diajukan oleh *Crown Capital* melalui kuasa hukumnya, Ibrahim Senen, dengan perkara No. 52/PAILIT/2009/PN.NIAGA JKT PST, tertanggal 19 Juni 2009. Pemohon, dalam permohonan pailitnya, mengklaim termohon mempunyai kewajiban yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih US$ 53 juta (nilai pokok saja), di luar bunga, denda, dan biaya lainnya. Pemohon juga menyertakan Kreditor lainnya yakni *Asian Venture Finance Limited* dengan tagihan US$ 10.325 juta diluar bunga, denda, dan biaya lainnya.

Melihat laporan CCGL, pihak Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan tuntutan dari CCGL untuk mempailitkan TPI pada 14 Oktober 2009. Merasa tidak bersalah, TPI melakukan kasasi untuk permohonan peninjauan kembali kasus tersebut kepada Mahkamah Agung. Sidang putusan kasasi kasus pailit TPI ini dipimpin Ketua Majelis Hakim Abdul

[15] Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*., hlm. 173

[16] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, *cetakan I*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 2

Kadir Moppong dengan Hakim anggota Zaharuddin Utama dan M. Hatta Ali. Sungguh kabar yang membawa angin segar bagi TPI dan seluruh pihak yang telah mendukung TPI dalam usaha penolakan kasus pailit karena pada hari Selasa, 15 Desember 2009 Mahkamah Agung telah mengabulkan permohonan kasasi TPI yang diajukan oleh karyawan PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI). Alhasil, putusan pailit atas TPI pun batal.[17]

Mahkamah Agung telah menjatuhkan vonis kasasi terhadap kasus kepailitan yang menimpa Televisi Pendidikan Indonesia. Yang mana PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) itu tak jadi dinyatakan pailit setelah majelis kasasi membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Meski telah tidak lagi dinyatakan pailit, TPI masih mempersoalkan kewenangan kurator dalam mengurus harta pailit. Dua Direktur TPI -Ruby Pandjaitan dan Erwin Richard Andersen, mengajukan permohonan pengujian UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan). Mereka mempersoalkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan yang menyatakan kurator langsung bekerja setelah putusan pengadilan tingkat pertama. Padahal masih ada upaya hukum, seperti kasasi, yang diajukan oleh para pihak. Karena adapun tindakan kurator yang ditunjuk dalam Perkara Pailit Nomor 52/Pailit/2009/PN.Niaga.JKT.PST yang telah disalahgunakan dan bertindak sewenang-wenang yang menyebabkan kerugian terhadap TPI yaitu sebagai berikut:

[17]https://www.academia.edu/KASUS_KEPAILITAN_PT_CIPTA_TELEVISI_PENDIDIKAN_INDONESIA_TPI, diakses pada tanggal 27 Oktober 2016, pukul 20.00 WIB

Pertama, Kurator telah memperkerjakan mantan karyawan Debitor pailit TPI yang bekerja selama periode pengurus lama (tahun 1991 sampai tahun 1994) sehingga menimbulkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) juga objektivitas kurator sangat diragukan.

Kedua, Kurator telah melakukan kegiatan yang merugikan Debitor pailit antara lain ikut dalam pengaturan operasional TPI yang meliputi mengatur jalannya siaran, mengatur ketenagakerjaan, mengatur supplier, melakukan penggantian specimen tandatangan dan ancaman pemblokiran rekening tanpa ada koordinasi dengan manajemen perseroan untuk menjamin kelangsungan hak hidup pemohon. Demikian pula, bahwa Kurator tidak mempunyai kecakapan khusus (*expertise*) dalam menjalankan operasional penyiaran yang sangat rumit (*complicated*) sehingga dapat mengakibatkan kerugian masyarakat luas untuk mendapatkan informasi atas penanyangan siaran TPI dalam hal ini terganggunya kepentingan publik.

Ketiga, Kurator seharusnya mengamankan aset Debitor pailit, namun faktanya Kurator justru mengambil alih aset Debitor pailit dan dalam tindakan-tindakannya menunjukkan kecenderungan melumpuhkan usaha/kinerja Debitor pailit. Seperti merekrut dan memperkejakan Saudara Chanda Permana yang notabene adalah bekas Karyawan TPI (1991 sampai dengan 1994), juga konsultan keuangan yang berhubungan dengan TPI tahun 1997. Hal ini dipertanyakan karena yang bersangkutan tidak memiliki izin sebagai Akuntan Publik maupun sebagai Pengacara Litigasi.

Keempat, Kurator telah melakukan ancaman pemblokiran rekening dan bahkan meminta penggantian specimen tandatangan untuk setiap pengeluaran keuangan yang mengakibatkan terganggunya proses managemen dan operasional Debitor Pailit.

Kasus kepailitan TPI ini menjadi contoh yang tepat. TPI menyayangkan kurator yang sudah mengotak-atik urusan manajemen TPI dengan alasan menjaga harta pailit padahal setelah itu TPI tidak jadi dinyatakan pailit.

Kasus TPI ini bisa dijadikan dasar dan alasan sebagai pembelajaran ke depan. Agar, kurator seharusnya bekerja setelah ada putusan *inkracht*. Dimana Kurator memang harus menjaga aset perusahaan tapi bila perusahaan itu sudah benar-benar dinyatakan pailit.[18]

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi Debitor yang dijatuhi putusan serta merta dalam kepailitan (studi kasus putusan Pengadilan Niaga Nomor: 52/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dibatalkan Mahkamah Agung RI dengan putusan Nomor: 834 K/Pdt. Sus/2009).

B. Permusan Masalah

Dari uraian singkat yang telah dikemukakan diatas, penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

[18] http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b45f37b7aecd/tpi-tetap-permasalahkankewenangan-kurator, diakses pada tanggal 27 Oktober 2016, pkl 21.00 WIB

Bagaimana perlindungan hukum bagi Debitor yang dijatuhi putusan serta merta dalam kepailitan (studi kasus putusan Pengadilan Niaga Nomor: 52/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dibatalkan Mahkamah Agung RI dengan putusan Nomor: 834 K/Pdt. Sus/2009)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang dan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi Debitor yang dijatuhi putusan serta merta dalam kepailitan (studi kasus putusan Pengadilan Niaga Nomor: 52/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dibatalkan Mahkamah Agung RI dengan putusan Nomor: 834 K/Kdt. Sus/2009).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, masing-masing sebagai berikut :

1. Secara akademis-teoritis. Pembahasan terhadap masalah-masalah yang telah dirumuskan diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan pemikiran dibidang ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum Kepailitan tentang perlindungan hukum bagi Debitor yang dibatalkan pailit pada tingkat Kasasi maupun Peninjauan Kembali .

2. Secara social–praktis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta khasanah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai tambahan bahan kepustakaan dibidang hukum khususnya hukum kepailitan.

E. Landasan Teori

Landasan teori merupakan bagian dari penelitian yang memuat teori-teori yang berasal dari studi kepustakaan yang berfungsi sebagai kerangka teori dalam menyelesaikan penelitian. Landasan teori merupakan deskripsi teori, yaitu uraian sistematis mengenai teori-teori dan hasil penelitian yang relevan dengan variable-variabel yang sedang diteliti tersebut[19].

Teori yang dipergunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum dan kepastian hukum.

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dapat diuraikan menurut unsur-unsur katanya. Kata perlindungan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berasal dari kata lindung yang berarti menempatkan di balik atau di belakang sesuatu agar tidak kelihatan[20]. Perlindungan adalah hal atau perbuatan melindungi. Perlindungan dapat diartikan juga sebagai perbuatan melindungi, menjaga dan memberikan pertolongan supaya selamat. Kata hukum menurut Kamus hukum adalah segala peraturan atau kaidah-

[19] Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 47

[20] W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,1983), hlm. 559

kaidah dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi dalam pelaksanaannya.[21]

Hukum adalah aturan yang hidup dan berkembang di tengah komunitas pergaulan masyarakat. Norma/ Kaidah ini dalam wujudnya dapat berupa norma kesopanan, kesusilaan, agama dan hukum (yang tertulis) yang berlakunya mengikat kepada seluruh anggota masyarakat dan bagi yang melanggarnya akan dikenai sanksi oleh masyarakat/penguasa yang berwenang. Antar norma yang satu dengan yang lain, berlaku saling melengkapi dan menguatkan, sehingga telah terbentuk sebagai suatu sistem. Jadi hukum sebagai system kaidah karena di dalam hukum terjalin macam-macam kaidah yang berlaku secara bersamaan dan saling memperteguh satu sama lain di masyarakat.[22]

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.[23]

Menurut *CST Kansil* Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.[24]

Menurut *Muktie, A. Fadja*r Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja.

[21] Marbun, Rocky dkk, *Kamus Hukum Lengkap, (*Jakarta: Visi Media, 2012), hlm. 124-125

[22] Wasis SP, *Pengantar Ilmu hukum,* (Malang: Univeritas Muhammadiyah Malang,2002), hlm.13.

[23] Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.54

[24] http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli, diakses pada tanggal 3 November 2016, pukul 17.00 WIB

Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Menurut *Philipus M. Hadjon* Pengertian perlindungan hukum bagi rakyat berkitan dengan rumusan yang dalam kepustakaan berbahasa Belanda berbunyi "*rechtsbescherming van de burgers tegen de overhead*" dan dalam kepustakaan berbahasa inggris *"legal protection of the individual in realation to acts of administrative authorities*".[25] Yang artinya prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prisnsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Pengakuan dan perlindungan terhadapnya secara instinsik melekat pada Pancasila dan seyogyanya memberi warna dan corak serta isi Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila.[26]

Sarana terhadap perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif artinya pemerintah lebih bersikap hati-hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan karena masih dalam bentuk tindakan pencegahan. Sedangkan bersifat represif artinya pemerintah harus lebih bersikap tegas dalam pengambilan dan pembuatan keputusan atas pelanggaran yang telah terjadi.

Perlindungan hukum preventif merupakan hasil dari teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh *Philipus*. Perlindungan hukum ini memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri tersendiri dalam penerapannya. Pada perlindungan

[25] Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia,* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 1

[26] *Ibid*, hlm. 3

hukum preventif ini, subyek hukum memiliki kesempatan untuk mengajukan pendapatnya dan rasa keberatannya sebelum pemerintah memberikan hasil keputusan akhir. Perlindungan hukum ini juga terdapat didalam peraturan perundang-undangan yang berisi aturan atau rambu-rambu dan batasan-batasan dalam melakukan sesuatu. Perlindungan ini diberikan oleh pemerintah untuk mencegah suatu pelanggaran atau sengketa sebelum hal tersebut terjadi. Karena sifatnya yang lebih kepada pencegahan, pemerintah cenderung memiliki kebebasan dalam bertindak, sehingga lebih berhati-hati dalam menerapkannya. Di Indonesia belum ada peraturan khusus yang mengatur lebih jauh tentang perlindungan hukum.

Perlindungan hukum represif juga merupakan hasil teori dari *Philipus*, tetapi ketentuan-ketentuan dan cirinya berbeda dengan perlindungan hukum preventif didalam proses penegakannya. Pada hukum represif ini, subyek hukum tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan karena ditangani langsung oleh peradilan administrasi dan pengadilan umum. Selain itu, ini merupakan perlindungan akhir yang berisi sanksi berupa hukuman penjara, denda dan hukum tambahan lainnya.Perlindungan hukum ini diberikan untuk menyelesaikan suatu pelanggaran atau sengketa yang sudah terjadi dengan konsep teori perlindungan hukum yang bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia dan diarahkan kepada pembatasan-pembatasan masyarakat dan pemerintah.[27]

[27] http://www.ilmuhukum.net/2015/09/teori-perlindungan-hukum-menurutpara.html, diakses pada tanggal 3 November 2016, pukul 18.00 WIB

2. Teori Kepastian Hukum

Dalam hidup bermasyakarat diperlukan aturan-aturan yang bersifat umum. Betapa pun setiap kepentingan yang ada di dalam masyarakat dipertimbangkan untuk dituangkan didalam aturan yang bersifat umum agar kepentingan-kepentingan itu dilindungi dan sedemokratis apa pun kehidupan bernegara dan bermasyarakat suatu bangsa, tidaklah mungkin aturan-aturan itu dapat mengakomodasi semua kepentingan tersebut. Aturan hukum, baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu *pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan[28]; dan *kedua*, Kepastian hukum (*rechtszekerheid*): Berupa jaminan bagi anggota masyarakat, bahwa semuanya akan diperlakukan oleh Negara/ penguasa berdasarkan peraturan hukum, tidak dengan sewenang-wenang. Kepastian hukum merupakan prinsip, asas penerapan hukum di samping dan sering berhadapan dengan asas keadilan. Kepastian hukum menuntut lebih banya penafsiran secara harfiah dari ketentuan

[28] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 136-137

undang-undang, sedangkan keadilan berusaha menafsirkan sesuatu sedemikian rupa sehingga dalam menghadapi peristiwa yang konkret dapat diperoleh putusan yang adil." walaupun besok hari akan kiamat, hari ini hukum tetap ditegakkan", ini merupakan semboyan penegakan hukum.[29] Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan Hakim antara putusan Hakim yang satu dan putusan Hakim lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.[30]

Menurut *Utrecht*: hukum bertugas menjamis adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia. Ada dua macam kepastian hukum :

a. Kepastian oleh karena hukum

 Contohnya : kepastian hukum yang diadakan oleh karena hukum adalah "*daluarsa*" (*verjaring*) pasal 1946 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Menjamin kepastian ini menjadi tugas daripada hukum.

b. Kepastian dalam atau dari hukum

 Kepastian dalam hukum tercapai apabila hukum itu, sebanyak-banyaknya hukum Undang-undang, dalam Undang-undang tersebut tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, Undang-undang itu dibuat berdasarkan keadaan hukum yang sungguh-sungguh dan dalam Undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang ditafsirkan secara berlain-lainan.[31]

[29] Riduan Syahrini, *Kata-Kata Mempelajari Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni Bandung, 2014), hlm. 200

[30] Peter Mahmud Marzuki,. *Loc.Cit*

[31] Surjo Wignjodipuro, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Gunung Agung, 1982), hlm. 21

Fungsi kepastian hukum ini adalah, bahwa dalam suatu peraturan hukum dalam bentuk perundang-undangan dapat diketahui subjek dan objek hukum yang diaturnya.

Bertitik tolak dari kerangka teori sebagaimana tersebut diatas, berikut disusun kerangka konsepsi yang dapat dijadikan sebagai definisi operational, yaitu antara lain:

1. Pengertian Hukum Kepailitan

Secara etimologi Kepailitan berasal dari kata pailit. Kata kunci dari Kepailitan adalah utang. Utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta wajib dibayar. Kepailitan dan utang seperti dua sisi dari satu mata uang yang tidak dapat terpisahkan satu sama lain. Istilah pailit berasal dari bahasa Belanda '*Faiyit*' yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan sebagai kata sifat. Istilah *Faiyit* sendiri berasal dari bahasa Perancis yaitu '*Failite*' yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran, sedangkan orang yang mogok dan berhenti membayar dalam bahasa Perancis '*Le Faili*'. Kata kerja *Failliete* artinya adalah gagal. Sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata '*to fail*' dengan arti yang sama, dan dalam bahasa Latin disebut '*Faillure*'.

Menurut Subekti dan R. Tjitrosoedibio : 'Pailit adalah dimana seorang Debitor telah berhenti membayar utang-utangnya. Setelah orang yang demikian atas permintaan para Kreditornya atau atas permintaan sendiri oleh Pengadilan dinyatakan pailit, maka harta kekayaannya dikuasai oleh Balai Harta Peninggalan selaku *Curatrice* (Pengampuh) dalam urusan Kepailitan tersebut untuk dimanfaatkan bagi semua Kreditor'.

Abdurachman mengatakan bangkrut : pailit adalah seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan / *bankrupt*, dan yang aktivanya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar hutang-hutanngya. Abdurachman menyamakan istilah pailit dan bangkrut. Istilah bangkrut emang lebih sering diucapkan dalam kehidupan sehari-hari dan lebih Familier ketimbang istilah pailit. Istilah bangkrut, dalam bahasa Inggris disebut *bankrupt*. Kebangkrutan seseorang bukanlah merupakan kematian hak-hak keperdataannya. Hak-hak keperdataannya secara hukum tetap dihargai dan diakui.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 37 Tahun 2004 'Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah Hakim Pengawas.[32]

2. Pengurusan Harta Pailit

Terhitung sejak tanggal putusan pailit diucapkan Debitor pailit tidak lagi diperkenankan untuk melakukan pengurusan atas harta kekayaan yang telah dinyatakan pailit (harta pailit). Selanjutnya pelaksanaan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit tersebut diserahkan kepada kurator yang diangkat oleh pengadilan, dengan diawasi oleh hakim pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan. putusan ditetapkan, meskipun terhadap putusan kemudian diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Jika ternyata kemudian putusan pailit tersebut dibatalkan oleh putusan kasasi atau peninjauan kembali, maka segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima

[32] Syamsudin M.Sinaga, *Op.Cit.*, hlm. 5

pemberitahuan tentang putusan pembatalan, tetap sah dan mengikat bagi Debitor pailit.[33] Ketentuan tersebut menunjukan bahwa putusan Pengadilan Niaga yang merupakan putusan tingkat pertama bersifat serta-merta atau *uitvoerbaar bij voorraad.*[34] Yaitu putusan yang dijatuhkan dapat langsung dilaksanakan eksekusinya serta merta, meskipun putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap.[35] Pemberesan harta pailit yang menjadi tugas dan tanggung jawab Kurator dilakukan dengan cara menjual semua harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan dari Debitor pailit penjualan dapat dilakukan secara lelang maupun dibawah tangan. Hasil penjualannya dibagikan secara proporsional atau secara berimbang kepada Kreditor.[36]

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan *(law in books)* atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.[37]

[33] Ahmad Yani dan Gunawan widjaja, *seri hukum Bisnis dan Kepailitan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 62

[34] Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*., hlm. 169

[35] M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 897

[36] Syamsudin M.Sinaga, *Op.Cit.*, hlm. 203

[37] Mairuddin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 118

2. Sumber Data Penelitian

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, yang antara lain dari :

1) Undang-Undang Dasar 1945,
2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*BurgelijkWetboek*),
3) Undang-Undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,
4) SEMA tentang Putusan Serta Merta (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil,
5) RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) / HIR (*HerzieneIndlandsch Reglemen*).
6) Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negri Jakarta Pusat Nomor: 31/Pailit/2009/PN.Niaga/Jkt.Pst.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahanhukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang daribahan hukum primer, yang terdiri dari :

1) Buku-buku,
2) Jurnal-jurnal,
3) Majalah-majalah,

4) Artikel-artikel.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasanterhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berupa ;

1) Kamus Hukum Belanda-Indonesia,
2) Majalah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ialah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Metode atau teknik menunjuk suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihatkan penggunaannya melalui angket, pengamatan, ujian, dokumen dan lainnya[38]. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku milik pribadi maupun pinjaman dari perpustakaan, artikel-artikel baik yang diambil dari media cetak maupun elektronik, dokumen-dokumen pemerintah, termasuk Peraturan Perundang-undangan, dan untuk memperoleh data pendukung akan dilakukan wawancara secara mendalam (*in depth interviewing*).[39]

[38] Riduan, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, (Bandung: Alfabeta, 2004), hlm. 97
[39] Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 1996), hlm. 59

4. Pengolahan dan Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif. Maksud dari penggunaan metode tersebut adalah memberikan gambaran terhadap permasalahan yang ada dengan berdasarkan pada pendekatan yuridis normatif. Pada metode ini data-data yang diperoleh yaitu data sekunder, akan diinventarisasi dan disistematiskan dalam uraian yang bersifat deskriptif analisis. Setelah dilakukan proses inventarisasi dan penyusunan data secara sistematis maka langkah selanjutnya ialah menganalisa data-data tersebut.